



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris antara :

**Kumala binti Ludong**, NIK 7309084107610023, tempat/tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1961 (57 tahun), agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bonto Langkasa, Desa Bonto Matene, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, M. Rastach Ramli, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkedudukan di Maros, jalan Dr. Ratulangi Nomor 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 9 Maret 2019, terdaftar di Keniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 16/SK Daf/2019/PA Maros, tanggal, 1 April 2019, semula **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Patahuiddin bin Dassire**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir excavator, tempat tinggal di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, semula **Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Sanang binti Sangkala**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Bonto Langkasa Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, semula **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini, Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada kuasa hukumnya **Heriyansa Sobirin, S.H.**, NIA 17.02578, Warga Negara Indonesia, NIK 7471030404860002, tempat/tanggal lahir, Watumokala, 4 April 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S-1, Advokat pada Kantor Advokat H. M. Djamil Misbach, S.H., M.H. & Associates, berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal A. Mappaoddang, Ruko Griya Permata Mappaoddang, Blok E Nomor 1, RT 003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 April 2019, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 17/SK Daf/2019/PA Maros, tanggal 15 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya

### Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak Dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.236.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Maros, tanggal 21 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa Penggugat, untuk selanjutnya disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Agama Maros tersebut, dan permohonan banding ini telah diberitahukan kepada para Tergugat, untuk selanjutnya disebut para Terbanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 29 Oktober 2019;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori bandingnya, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Maros sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 11 November 2019. dengan mengemukakan keberatannya atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, tanggal 11 November 2019, dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar memutuskan sebagai berikut :

### **Primair :**

1. Menerima permohonan banding Pembanding di atas;
2. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sesuai dengan Permohonan Putusan pada gugatan Penggugat;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros tanggal 14 Oktober 2019 No.162/Pdt.G/2019/PA Mrs.;
4. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat;

### **Subsida :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding melalui kuasa hukumnya, sesuai relaas

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 19 November 2019, dan para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Pembanding tersebut;

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan *inzage* kepada kuasa hukum Pembanding Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 28 November 2019, dan relaas pemberitahuan *inzage* kepada kuasa hukum para Terbanding Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 19 November 2019. Berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 16 Desember 2019, Pembanding atau kuasanya maupun para Terbanding atau kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Nomor 11/ Pdt.G/ 2020/PTA Mks., tanggal 9 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan surat Nomor W20-A/168/HK.05/I/2020, tanggal 9 Januari 2020 serta tembusannya kepada kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum para Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah* serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., diputus pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan para

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/kuasanya. dengan demikian, tenggat waktu mengajukan banding bagi para pihak berperkara adalah selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai pada hari berikutnya setelah putusan dibacakan, yaitu dari tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat sebagai Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2019 sesuai Akta Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Maros, tanggal 21 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, yakni masih dalam masa tenggat 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. jo. Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding memberi kuasa untuk pengajuan permohonan banding ini kepada kuasa hukumnya, M. Rastach Ramli, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat M. Rastach Ramli, S.H. & Partners, berkedudukan di Jalan Ratulangi No.4, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 9 Maret 2019, terdaftar dengan register Nomor 16/SK Daf/2019/PA Maros, tanggal, 1 April 2019, dan telah dilampirkan pula Berita Acara Pengambilan Sumpah serta KTPA Advokat atas nama M. Rastach Ramli, S.H. dari DPN Peradi, yang berlaku s.d. tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya dalam perkara ini mengajukan permohonan banding, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat/Pembanding mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan permohonan banding atas putusan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*) ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding *a quo* telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara, seharusnya terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai ketentuan syarat formil yang harus dipenuhi gugatan tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai gugatan tersebut maka pada pokoknya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan waris dengan maksud untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari Amir Dg Tunru bin Dg. Mana (suami Penggugat/Pembanding), yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1997, penentuan mengenai harta peninggalan yang merupakan harta bersama Penggugat dengan Amir Dg. Tunru bin Dg. Mana, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris dari bagian harta dimaksud sebagai harta warisan Amir Dg. Tunru bin Dg. Mana sebagai pewaris, yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa surat gugatan waris ini diajukan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan register Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 1 April 2019. gugatan waris tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maros di tempat mana barang objek sengketa terletak sesuai asas *forum rei sitae* (*vide* Pasal 142 ayat (5) RBg), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Adapun terkait dengan syarat-syarat lainnya yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalam gugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972), tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 492 K/ Sip/ 1970, tanggal 21 November 1970 ), dan pihak-pihak yang berperkara telah dicantumkan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lengkap (vide Putusan Nomor 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975), akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa kompetensi Pengadilan Agama mengenai gugatan waris disebutkan dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa : *“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”*, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara *a quo* adalah kejelasan status Pewaris dan/atau hubungan hukum dengan para ahli waris (*in casu* Penggugat/Pembanding dan para Tergugat para Terbanding) dengan Pewaris sekaligus juga status/hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, (vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam) kemudian kedudukan objek sengketa dalam gugatan *a quo*, serta penentuan mengenai bagian masing-masing para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dan apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda. dengan ketentuan tersebut maka kedudukan anak-anak dari pewaris ayah, ibu dan suami/istri pewaris adalah termasuk ahli waris yang tidak pernah terhibat oleh ahli waris manapun, sehingga keberadaan para ahli waris dimaksud harus diuraikan secara rinci dan lengkap dalam posita gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Amir Dg.Tunru Bin Dg. Mana, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1997, keduanya tidak mempunyai anak, namun Amir Dg Tunru bin Dg. Mana memiliki satu orang saudara kandung perempuan, bernama Dg. Sanang binti Dg. Mana, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Desember 2006, sehingga

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Dg. Sanang binti Dg. Mana selain sebagai ahli waris dari Amir Dg, Tunru bin Dg. Mana, juga sebagai pewaris yang bagian warisnya jatuh kepada ahli warisnya. oleh karena itu diperlukan kejelasan mengenai Dassire (suami Dg. Sanang binti Dg. Mana), apakah Dassire telah meninggal dunia ataukah masih hidup setelah meninggalnya Dg. Sanang binti Dg. Mana, berstatus cerai hidup ataukah cerai mati. Demikian pula dengan anak yang lahir dari perkawinan keduanya, apakah hanya satu orang saja yang bernama Patahuddin bin Dassire (Tergugat I), ataukah ada anak kandung selainnya, dan kalau ada apakah telah meninggal dunia atau masih hidup setelah Dg. Sanang binti Dg. Mana meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penentuan siapa yang menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* tidak diuraikan dalam posita gugatan, akan tetapi hanya disebutkan pada petitum gugatan angka 6, yang menyatakan Penggugat dan Dg Sanang binti Dg Mana/saudara kandung Amir Dg. Tunru bin Dg. Mana, adalah ahli waris dari almarhum Amir Dg. Tunru bin Dg. Mana, dan berhak masing-masing mendapatkan 1/4 dari harta warisan tersebut. Oleh karena dari perkawinan Penggugat dengan Amir Dg Tunru bin Dg. Mana tidak mempunyai anak, maka Penggugat (istri pewaris) dan Dg Sanang binti Dg Mana (saudara kandung perempuan dari pewaris) adalah ahli waris dari Amir Dg Tunru Bin Dg Mana sebagai pewaris. Ternyata pula dalam posita gugatan juga tidak diuraikan secara jelas mengenai kedudukan dan keberadaan Dassire (suami Dg. Sanang binti Dg Mana) maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil), sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan bahwa : "*Petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat obscuur libel, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*", dan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979, yang menyatakan bahwa : "*Gugatan*

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formal”;*

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/ Pembanding dengan para Tergugat/para Terbanding, ditemukan fakta bahwa dari perkawinan Dg. Sanang binti Dg Mana dengan Dassire mempunyai 7 (enam) orang anak, yaitu :

- 1). Patahuddin bin Dassire,
- 2). Hasma binti Dassire,
- 3). Mansur bin Dassire,
- 4). Hasnah binti Dassire,
- 5). Ratna binti Dassire,
- 6). Basri bin Dassire, dan

7). Haris bin Dassire, sehingga Patahuddin Bin Dassire (Tergugat I), bukanlah satu-satunya anak kandung dari Dg. Sanang binti Dg Mana dengan Dassire. Apabila anak-anaknya tersebut masih hidup, maka kedudukannya adalah sebagai ahli waris dari Dg. Sanang binti Dg Mana yang seharusnya ditarik sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara *a quo*, atau setidaknya diuraikan dalam posita gugatan untuk menentukan kedudukannya dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 217 K/AG/2012, tanggal 13 Juli 2012, yang menyatakan bahwa : “ *dalam perkara kewarisan semua ahli waris harus dijadikan pihak, sebagai Tergugat atau turut Tergugat*”, dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Nomor 252 K/Ag/2016, tanggal 16 Juni 2016, yang menyatakan : “*bahwa gugatan para Penggugat tidak mengikut sertakan semua ahli waris, maka gugatan para Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (plurium litis consortium)*”;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cermat meneliti dan menganalisa surat gugatan Penggugat/Pembanding, oleh karena sengketa kewarisan pada Peradilan Agama adalah sengketa di antara para ahli waris, sejalan dengan kaidah dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 508 K/AG/2012, tanggal 28 Mei 2013, yang menyatakan :

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama hanya sengketa di antara ahli waris, pihak yang terlibat dalam sengketa kewarisan, di luar ahli waris tersebut hanya dapat diikuti sebagai “turut Tergugat”, dengan tuntutan agar turut Tergugat mematuhi putusan perkara tersebut”. Dalam perkara in casu Tergugat II (Hj. Sanang binti Sangkala) bukan ahli waris, sehingga dalam perkara tersebut terjadi kesalahan subjek yang digugat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat/Pembanding tersebut tidak jelas/kabur (*obscur libel*) sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil (cacat formil) serta mengandung *error in persona* dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan kesalahan subjek yang digugat, maka gugatan Penggugat/Pembanding *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding lainnya dan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahan para Tergugat/para Terbanding, berkaitan dengan gugatan Konvensi dalam eksepsi dan pokok perkara serta gugatan Rekonvensi, maupun keberatan beserta alasan-alasannya yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 162/Pdt.G/2019/PA Mrs., tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding, terdapat pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) mengenai pertimbangan Hukum dan amar putusan perkara tersebut, yaitu pendapat dari Ketua Majelis (Drs.H. A. Ahmad As'ad, S.H) yang menyatakan pendapatnya ,sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa fakta yang terbukti dipersidangan bahwa Amir Dg Tunru bin Dg Mana (Sulaiman) meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1997 dengan meninggalkan seorang istri Kumala binti Ludong (Penggugat) Konvensi dan seorang saudara perempuan kandung Dg Sannang binti Dg Mana (ibu Tergugat I) meninggal tanggal 18 Oktober 2007.

-Bahwa fakta yang terbukti berdasar pengakuan Penggugat sendiri pada kesimpulan memori poin 10 bahwa obyek sengketa dalam konvensi adalah milik Amir Dg Tunru (suami Penggugat) berdasarkan rincih asli (buku F) bukan gono gini Penggugat dengan Amir Dg Tunru, bukan juga bawaan Penggugat dari Baso Amile berdasar bukti P1,2,3,,7,9,12,13 dan 14 didukung dengan bukti T.1.3,4 dan T1.3, obyek sengketa dijual oleh Sannang Binti Dg Mana alias Sulaimana (ibu Tergugat I) bersama Tergugat I kepada Tergugat II.

-Bahwa fakta yang terbukti Sannang binti Dg Mana (ibu Tergugat I) adalah ahli waris Amir Dg Tunru yang berhak mendapat  $\frac{3}{4}$  bagian dari warisan Amir Dg Tunru sedang  $\frac{1}{4}$  bagian lainnya adalah hak Penggugat/istri Amir Dg Tunru).

-Bahwa tidak dilibatkannya ahli waris lain yaitu anak Sannang binti Mana pada obyek Konvensi sebab Sannang binti Mana sudah menikmati haknya semasa hidupnya dengan menjual bagiannya kepada Tergugat II Sannang Binti Sangkala, Sannang binti Dg Mana tidak menghiraukan hak Penggugat  $\frac{1}{4}$  bagian .

-Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak cacat formil dengan tidak dilibatkan sebagian anak anak Sannang binti mana berbeda dengan obyek dalam Rekonvensi.

-Bahwa berdasar hal tersebut obyek dalam Konvensi seharusnya Tergugat II dihukum menyerahkan  $\frac{1}{4}$  bagian kepada Penggugat karena membeli obyek dengan tidak melibatkan Penggugat ,jual beli dihadapan kepala Dusun bukan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sebab berdasar SEMA No.5 tahun 2019 Rumusan Hukum Mahkamah Agung pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasar pasal

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.



1338 ayat (3) KUH perdata, pembelian tanah dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah (PP .No 27 tahun 1997 ) penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang dijual , sehingga jual belinya hanya sah  $\frac{3}{4}$  bagiannya sedang  $\frac{1}{4}$  bagian lainnya harus dibatalkan dan diserahkan kepada Penggugat .

-Bahwa karena sertifikat yang terbit nama Tergugat II alas haknya adalah jual beli yang tidak sah maka wajar Tergugat II dihukum menyerahkan  $\frac{1}{4}$  kepada Penggugat.(demikian pendapat Hakim tersebut).

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dalam memutus perkara ini sebagaimana diuraikan diatas, sesuai dengan ketentuan Hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak ,dalam hal ini putusan yang diucapkan adalah pendapat dari Hakim Anggota II, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H. dan Hakim Anggota I ,Drs Masrur,S.H.,M.H., yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 162/Pdt.G/2019/PA.Mrs., tanggal 14 oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah*, dan mengadili sendiri yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama maupun biaya perkara pada Tingkat Banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Maros No 162/Pdt.G/2019/PA.Mrs, tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1441 *Hijriah*, :

#### **MENGADILI SENDIRI**

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp3.236.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan tanggal 5 *Jumadil Awal* 1441 *Hijriah*, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Maret 2020 *Miladia* bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab* 1441 *Hijriah* oleh Drs.H. A. Ahmad As'ad, S.H sebagai Ketua Majelis Drs.Masrur, S.H.,M.H.dan Drs.H.Muhammad Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 10 Januari 2020, dibantu oleh Mukarramah S, S.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

. Drs.H. A. Ahmad As'ad, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Masrur, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah Saleh, S.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Administrasi = Rp 134.000.-
2. Biaya Redaksi = RP 10.000.-
3. Biaya Meterai = Rp 6.000.-

Jumlah = Rp 150.000. –

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.11/Pdt.G/2020/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)